

## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U** 

Email: dpmptsp@riau.go.id

## IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR: 503/DPMPTSP/IZIN-DIKMEN/2025/06

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2025/10131 Tanggal 10 Juli 2025 yang kami terima pada tanggal 10 Juli 2025 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada:

1. Nama Yayasan : PENDIDIKAN ISLAM TERPADU RAUDHATUL JASMIINA

2. Nama Sekolah3. Akta Pendirian Yayasan5 SMAIT PLUS JASMIINA6 O3 Tanggal 23 Februari 2015

4. Akta Perubahan Yayasan :

5. NPWP : 73.612.043.7-221.000
 6. Ketua / Penanggung Jawab : DESY ELVIANI, A.Md

7. Alamat : Jl. Garuda Sakti KM 7, Simp. Kijang Putih, Gg. Jasmina, Desa

Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi

Riau

## Dengan ketentuan-ketentuan:

- 1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
- 2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
- 4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Drs. H. HELMI D., M.Pd Pembina Utama Madya NIP. 19661231 199703 1 027

2.01.01.01

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh BSre

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar di Bangkinang.